



SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 147);

3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 257/PMK/07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Langkat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Langkat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan



Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.

5. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berada diwilayah Kabupaten Langkat.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengalokasian ADD dimaksudkan sebagai acuan dalam pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengalokasian ADD bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan publik warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- b. Meningkatkan kesejahteraan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III SUMBER DAN PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan dalam APBD
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dan;
 - b. Jumlah Perangkat Desa.
- (3) Pelaksanaan pengalokasian ADD dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Rincian pengalokasian ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara:

30

a.

$$X = (0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,20 \times Y3) + (0,20 \times Y4) + (0,20 \times Y5)$$

Keterangan: X

= ADD setiap Desa.

Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Langkat.

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Langkat

Y3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Langkat.

Y4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Langkat. rasio jumlah perangkat setiap Desa terhadap total

Y5 = jumlah Perangkat Desa Kabupaten Langkat.

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang statistik;
 - c. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Data jumlah perangkat Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada data jumlah perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian ADD yang dialokasikan kepada masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

Arah penggunaan ADD adalah untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APB Desa dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. besaran penghasilan tetap kepada Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

34

- b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sejak bulan Januari 2021.

BAB VI PENYALURAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. Tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b. Laporan Semester Akhir Tahun APB Desa pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat, Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I yang menunjukkan paling kurang ADD Tahap I telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus).

BAB VII PELAPORAN ADD

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan yang merupakan satu kesatuan dengan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

3

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
SANKSI

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa pengurangan besaran ADD tahun berikutnya.
- (2) Pengurangan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran ADD yang diterima.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 14 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

Ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR : 10

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM



DIAN TRIANI, S.H.

NIP. 19800614 200502 2 001

3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 10

Tanggal : 14 April 2021

Tentang : Pengalokasian Alokasi Dana Desa TA. 2021

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU ADD
I	BAHOROK	1 Lau Damak	391.200.000	69.021.150	34.598.181	495.134.000
		2 Timbang Lawan	466.800.000	69.021.150	60.065.183	596.201.000
		3 Sampe Raya	315.600.000	69.021.150	43.963.136	428.899.000
		4 Tanjung Lenggang	391.200.000	69.021.150	34.866.050	495.402.000
		5 Suka Rakyat	340.800.000	69.021.150	32.040.620	442.177.000
		6 Perk. Turangi	391.200.000	69.021.150	40.499.797	501.036.000
		7 Perk. Bungara	315.600.000	69.021.150	35.006.913	419.943.000
		8 Perk. Bukit Lawang	391.200.000	69.021.150	36.138.138	496.674.000
		9 Empus	340.800.000	69.021.150	32.702.965	442.839.000
		10 Simp. Pulo Rambung	441.600.000	69.021.150	36.721.401	547.657.000
		11 Batu Jong Jong	315.600.000	69.021.150	44.724.627	429.661.000
		12 Perk. Sei Musam	340.800.000	69.021.150	34.346.894	444.483.000
		13 Sematar	340.800.000	69.021.150	27.982.027	438.118.000
		14 Perk. Pulau Rambung	315.600.000	69.021.150	47.900.052	432.836.000
		15 Sei Musam Kendit	265.200.000	69.021.150	36.382.504	370.919.000
		16 Timbang Jaya	366.000.000	69.021.150	79.385.992	514.722.000
		17 Musam Pembangunan	366.000.000	69.021.150	46.855.116	482.191.000
		18 Ujung Bandar	441.600.000	69.021.150	39.503.702	550.440.000
II	SALAPIAN	1 Perk. Glugur Langkat	391.200.000	69.021.150	26.226.647	486.763.000
		2 Perk. Tambunan	315.600.000	69.021.150	26.097.717	411.034.000
		3 Perk. Bandar Telu	340.800.000	69.021.150	32.348.990	442.485.000
		4 Perk. Tanjung Keliling	466.800.000	69.021.150	38.032.859	574.169.000
		5 Naman Jahe	466.800.000	69.021.150	40.064.117	576.200.000
		6 Perk. Turangi	340.800.000	69.021.150	36.860.361	446.996.000
		7 Ujung Teran	391.200.000	69.021.150	30.390.417	490.926.000
		8 Pamah Tambunan	391.200.000	69.021.150	25.962.244	486.518.000
		9 Minta Kasih	366.000.000	69.021.150	27.665.407	463.002.000
		10 Ujung Bandar	441.600.000	69.021.150	54.323.774	565.256.000
		11 Lau Tepu	340.800.000	69.021.150	30.375.382	440.511.000
		12 Parangguam	290.400.000	69.021.150	39.612.883	399.349.000
		13 Panco Warno	340.800.000	69.021.150	44.691.700	454.828.000
		14 Adin Tengah	391.200.000	69.021.150	41.013.101	501.549.000
		15 Lau Glugur	315.600.000	69.021.150	33.529.084	418.465.000
		16 Pancur Ido	340.800.000	69.021.150	24.672.108	434.808.000
III	SEI BINGAI	1 Rumah Galuh	441.600.000	69.021.150	47.857.169	558.793.000
		2 Simp. Kuta Buluh	366.000.000	69.021.150	30.556.151	465.892.000
		3 Gunung Ambat	492.000.000	69.021.150	42.599.096	603.935.000
		4 Namu Ukur Utara	416.400.000	69.021.150	59.983.631	545.720.000
		5 Beliteng	693.600.000	69.021.150	69.403.727	832.340.000
		6 Telagah	618.000.000	69.021.150	72.765.085	760.101.000
		7 Pasar VI Kwala Mencirim	340.800.000	69.021.150	32.627.144	442.763.000
		8 Emplasmen Kwala Mencirim	366.000.000	69.021.150	33.641.581	468.978.000
		9 Purwobinangun	466.800.000	69.021.150	42.583.896	578.720.000
		10 Pasar IV Namu Trasi	366.000.000	69.021.150	29.446.498	464.783.000
		11 Pasar VIII Namu Trasi	441.600.000	69.021.150	36.657.762	547.594.000
		12 Durin Lingga	391.200.000	69.021.150	27.929.321	488.465.000
		13 Pekan Sawah	517.200.000	69.021.150	49.511.084	636.047.000
		14 Tanjung Gunung	517.200.000	69.021.150	56.893.163	643.429.000
		15 Mekar Jaya	391.200.000	69.021.150	26.456.301	486.992.000

IV	KUALA	1	Balai Kasih	315.600.000	69.021.150	26.987.551	411.924.000
		2	Bekiung	441.600.000	69.021.150	29.444.136	540.380.000
		3	Blangkahan	340.800.000	69.021.150	32.537.511	442.674.000
		4	Besadi	340.800.000	69.021.150	35.389.505	445.526.000
		5	Beruam	492.000.000	69.021.150	36.880.936	598.217.000
		6	Raja Tengah	366.000.000	69.021.150	35.656.161	470.992.000
		7	Namo Mbelin	492.000.000	69.021.150	38.469.094	599.805.000
		8	Parit Bindu	416.400.000	69.021.150	41.609.096	527.345.000
		9	Sei Penjara	265.200.000	69.021.150	27.229.350	361.766.000
		10	Perk. Bekiun	366.000.000	69.021.150	44.133.014	479.469.000
		11	Garunggang	441.600.000	69.021.150	55.073.865	566.010.000
		12	Suka Damai	315.600.000	69.021.150	22.301.006	407.237.000
		13	Sido Makmur	340.800.000	69.021.150	23.981.108	434.117.000
		14	Dalan Aman	315.600.000	69.021.150	48.737.512	433.674.000
V	SELESAI	1	Sei Limbat	366.000.000	69.021.150	57.793.173	493.129.000
		2	Padang Brahrang	466.800.000	69.021.150	69.270.377	605.406.000
		3	Tanjung Merahe	416.400.000	69.021.150	35.243.434	520.980.000
		4	Nambiki	315.600.000	69.021.150	29.646.650	414.583.000
		5	Lau Mulgap	416.400.000	69.021.150	37.089.430	522.826.000
		6	Kuta Parit	441.600.000	69.021.150	31.890.130	542.826.000
		7	Bekulap	366.000.000	69.021.150	44.365.251	479.701.000
		8	Perhisan	391.200.000	69.021.150	45.437.686	505.974.000
		9	Selayang	441.600.000	69.021.150	42.760.304	553.696.000
		10	Mancang	340.800.000	69.021.150	43.882.725	454.019.000
		11	Kwala Air Hitam	416.400.000	69.021.150	36.156.015	521.892.000
		12	Padang Cermin	517.200.000	69.021.150	62.546.430	649.083.000
		13	Selayang Baru	466.800.000	69.021.150	43.999.452	580.136.000
VI	SIRAPIT	1	Serapit	391.200.000	69.021.150	35.796.429	496.333.000
		2	Suka Pulung	315.600.000	69.021.150	21.995.446	406.932.000
		3	Aman Damai	466.800.000	69.021.150	30.046.994	566.183.000
		4	Tanjung Keriahan	391.200.000	69.021.150	23.915.445	484.452.000
		5	Sebertung	340.800.000	69.021.150	35.352.285	445.488.000
		6	Sumber Jaya	391.200.000	69.021.150	27.952.406	488.487.000
		7	Perk. Amal Tani	391.200.000	69.021.150	46.743.568	507.280.000
		8	Gunung Tinggi	441.600.000	69.021.150	24.526.609	535.463.000
		9	Sidorejo	416.400.000	69.021.150	31.135.392	516.872.000
		10	Pulau Semikat	290.400.000	69.021.150	33.552.100	393.288.000
VII	KUTAMBARU	1	Perk. Namotongan	466.800.000	69.021.150	36.539.004	572.675.000
		2	Kuta gajah	466.800.000	69.021.150	43.388.094	579.524.000
		3	Perk. Marike	391.200.000	69.021.150	34.145.030	494.681.000
		4	Kaperas	340.800.000	69.021.150	31.758.101	441.894.000
		5	Namo Teras	542.400.000	69.021.150	42.496.814	654.233.000
		6	Rampah	517.200.000	69.021.150	65.799.868	652.336.000
		7	Sulkam	366.000.000	69.021.150	26.681.538	462.018.000
		8	Kutambaru	618.000.000	69.021.150	39.798.726	727.135.000
VIII	BINJAI	1	Sambirejo	567.600.000	69.021.150	47.552.455	684.489.000
		2	Sendang Rejo	366.000.000	69.021.150	43.895.485	479.232.000
		3	Tanjung Jati	643.200.000	69.021.150	60.083.205	772.619.000
		4	Sidomulyo	391.200.000	69.021.150	50.320.386	510.856.000
		5	Perdamaian	466.800.000	69.021.150	43.039.546	579.176.000
		6	Suka Makmur	315.600.000	69.021.150	37.219.791	422.156.000
IX	STABAT	1	Banyumas	366.000.000	69.021.150	41.661.363	476.998.000
		2	Pantai Gemi	441.600.000	69.021.150	69.332.719	580.269.000
		3	Ara Condong	542.400.000	69.021.150	42.732.493	654.467.000
		4	Karang Rejo	517.200.000	69.021.150	52.198.101	638.734.000
		5	Kwala Begumit	592.800.000	69.021.150	48.089.077	710.225.000
		6	Mangga	340.800.000	69.021.150	37.142.286	447.278.000
X	WAMPU	1	Gohor Lama	466.800.000	69.021.150	51.034.158	587.170.000

		2	Stabat Lama	466.800.000	69.021.150	76.118.323	612.254.000
		3	Besilam Bukit Lembasa	567.600.000	69.021.150	71.530.030	708.466.000
		4	Kebun Balok	441.600.000	69.021.150	40.733.958	551.670.000
		5	Bukit Melintang	315.600.000	69.021.150	31.040.733	415.977.000
		6	Gergas	315.600.000	69.021.150	31.481.149	416.417.000
		7	Stabat Lama Barat	517.200.000	69.021.150	55.306.088	641.842.000
		8	Sumber Mulyo	366.000.000	69.021.150	32.831.048	468.167.000
		9	Pertumbukan	366.000.000	69.021.150	33.235.673	468.572.000
		10	Paya Tusam	416.400.000	69.021.150	32.410.629	518.146.100
		11	Mekar Jaya	466.800.000	69.021.150	55.091.573	591.228.000
		12	Jentera Stabat	416.400.000	69.021.150	32.837.791	518.574.000
		13	Stungkit	416.400.000	69.021.150	33.627.767	519.364.000
XI	BATANG SERANGAN	1	Sei Bamban	643.200.000	69.021.150	60.506.405	773.042.000
		2	Sei Musam	744.000.000	69.021.150	73.596.021	886.932.000
		3	Sei Serdang	517.200.000	69.021.150	70.355.991	656.892.000
		4	Namo Sialang	668.400.000	69.021.150	59.317.120	797.053.000
		5	Kwala Musam	643.200.000	69.021.150	50.045.660	762.582.000
		6	Karya Jadi	492.000.000	69.021.150	45.247.578	530.984.000
		7	Paluh Pakih Babusalam	391.200.000	69.021.150	27.467.708	488.004.000
XII	PADANG TUALANG	1	Padang Tualang	366.000.000	69.021.150	36.704.222	472.040.000
		2	Kwala Pesilam	391.200.000	69.021.150	66.218.357	526.754.000
		3	Buluh Telang	416.400.000	69.021.150	40.642.934	526.379.000
		4	Besilam	441.600.000	69.021.150	52.269.857	563.206.000
		5	Serapuh ABC	315.600.000	69.021.150	28.114.367	413.050.000
		6	Tanjung Putus	466.800.000	69.021.150	56.320.542	592.457.000
		7	Sukaramai	366.000.000	69.021.150	36.484.392	471.820.000
		8	Tebing Tanjung Selamat	542.400.000	69.021.150	70.261.687	681.998.000
		9	Jati Sari	340.800.000	69.021.150	57.628.652	467.765.000
		10	Banjaran Raya	466.800.000	69.021.150	60.668.809	596.805.000
		11	Bukit Sari	340.800.000	69.021.150	25.309.403	435.445.000
XIII	HINAI	1	Batu Malenggang	416.400.000	69.021.150	75.934.095	561.670.000
		2	Tamaran	290.400.000	69.021.150	24.721.135	384.457.000
		3	Tanjung Mulia	416.400.000	69.021.150	43.125.477	528.862.000
		4	Muka Paya	391.200.000	69.021.150	50.329.766	510.866.000
		5	Hinal Kanan	366.000.000	69.021.150	43.253.872	478.590.000
		6	Suka Damai	366.000.000	69.021.150	41.372.118	476.708.000
		7	Cempa	441.600.000	69.021.150	52.878.972	563.815.000
		8	Baru Pasar VIII	366.000.000	69.021.150	38.193.794	473.530.000
		9	Perk. Tanjung Beringin	340.800.000	69.021.150	43.341.625	453.478.000
		10	Suka Jadi	391.200.000	69.021.150	31.672.665	492.209.000
		11	Paya Rengas	391.200.000	69.021.150	39.065.935	499.602.000
		12	Suka Damai Timur	366.000.000	69.021.150	35.594.016	470.930.000
XIV	SECANGGANG	1	Teluk	517.200.000	69.021.150	49.669.182	636.205.000
		2	Cinta Raja	340.800.000	69.021.150	35.915.317	446.051.000
		3	Kepala Sungai	492.000.000	69.021.150	50.425.405	611.761.000
		4	Selotong	441.600.000	69.021.150	75.521.645	586.458.000
		5	Karang Gading	567.600.000	69.021.150	61.959.047	698.895.000
		6	Jaring Halus	340.800.000	69.021.150	117.330.914	527.467.000
		7	Telaga Jernih	668.400.000	69.021.150	51.062.529	788.799.000
		8	Perkotaan	391.200.000	69.021.150	42.640.065	503.176.000
		9	Kwala Besar	315.600.000	69.021.150	77.280.471	462.217.000
		10	Karang Anyar	492.000.000	69.021.150	48.859.800	610.196.000
		11	Pantai Gading	542.400.000	69.021.150	78.981.529	690.718.000
		12	Suka Mulya	416.400.000	69.021.150	42.253.493	527.990.000
		13	Kebun Kelapa	492.000.000	69.021.150	47.453.217	608.789.000
		14	Sungai Ular	340.800.000	69.021.150	37.496.751	447.633.000
		15	Tanjung Ibus	517.200.000	69.021.150	58.131.338	644.667.000
		16	Secanggang	542.400.000	69.021.150	71.876.762	683.613.000

9

XV	TANJUNG PURA	1	Pematang Tengah	265.200.000	69.021.150	35.644.857	370.181.000
		2	Paya Perupuk	290.400.000	69.021.150	38.124.459	397.861.000
		3	Lalang	340.800.000	69.021.150	36.758.114	446.894.000
		4	Pekubuan	466.800.000	69.021.150	63.558.553	599.695.000
		5	Teluk Bakung	340.800.000	69.021.150	55.639.033	465.775.000
		6	Pantai Cermin	517.200.000	69.021.150	61.188.249	647.724.000
		7	Pematang Serai	391.200.000	69.021.150	36.508.196	497.044.000
		8	Baja Kuning	315.600.000	69.021.150	31.759.846	416.696.000
		9	Pulau Banyak	416.400.000	69.021.150	54.406.032	540.142.000
		10	Pematang Cengal	542.400.000	69.021.150	110.909.623	722.646.000
		11	Kwala Serapuh	265.200.000	69.021.150	57.105.957	391.642.000
		12	Kwala Langkat	315.600.000	69.021.150	60.080.540	445.017.000
		13	Bubun	366.000.000	69.021.150	80.376.162	515.712.000
		14	Serapuh Asli	240.000.000	69.021.150	26.203.575	335.540.000
		15	Suka Maju	441.600.000	69.021.150	48.500.390	559.436.000
		16	Karya Maju	416.400.000	69.021.150	37.296.143	523.032.000
		17	Pematang Cengal Barat	315.600.000	69.021.150	32.665.880	417.602.000
		18	Tapak Kuda	340.800.000	69.021.150	73.979.910	484.116.000
XVI	SAWIT SEBERANG	1	Alur Gadung	391.200.000	69.021.150	43.249.856	503.786.000
		2	Simpang Tiga	416.400.000	69.021.150	43.082.273	528.818.000
		3	Sei Litur Tasik	466.800.000	69.021.150	62.812.709	598.949.000
		4	Sawit Hulu	492.000.000	69.021.150	75.118.080	636.454.000
		5	Mekar Sawit	466.800.000	69.021.150	53.101.731	589.238.000
		6	Alur Melati	366.000.000	69.021.150	61.864.575	497.201.000
XVII	GEBANG	1	Paluh Manis	466.800.000	69.021.150	63.197.670	599.334.000
		2	Pasar Rawa	517.200.000	69.021.150	94.799.444	681.335.000
		3	Padang Langkat	340.800.000	69.021.150	36.713.870	446.850.000
		4	Air Hitam	542.400.000	69.021.150	73.157.131	684.893.000
		5	Paya Bengkuang	366.000.000	69.021.150	28.460.081	463.796.000
		6	Dogang	315.600.000	69.021.150	61.547.802	446.484.000
		7	Sanggalima	416.400.000	69.021.150	67.935.275	553.671.000
		8	Kwala Gebang	290.400.000	69.021.150	61.175.324	420.911.000
		9	Bukit Mengkirai	391.200.000	69.021.150	35.838.081	496.374.000
		10	Pasiran	340.800.000	69.021.150	38.184.384	448.320.000
XVIII	SEI LEPAN	1	Telaga Said	466.800.000	69.021.150	43.443.697	579.580.000
		2	Lama Baru	416.400.000	69.021.150	31.310.875	517.047.000
		3	Puraka I	315.600.000	69.021.150	22.494.198	407.430.000
		4	Puraka II	265.200.000	69.021.150	23.248.112	357.784.000
		5	Lama	366.000.000	69.021.150	33.694.104	469.030.000
		6	Mekar Makmur	391.200.000	69.021.150	41.835.860	502.372.000
		7	Harapan Baru	366.000.000	69.021.150	28.802.753	464.139.000
		8	Harapan Maju	391.200.000	69.021.150	42.229.036	502.765.000
		9	Harapan Makmur	315.600.000	69.021.150	37.285.210	422.221.000
XIX	BRANDAN BARAT	1	Lubuk Kasih	318.000.000	69.021.150	37.712.866	425.049.000
		2	Sei Tualang	318.000.000	69.021.150	31.893.229	419.229.000
		3	Lubuk Kertang	343.200.000	69.021.150	46.516.471	459.053.000
		4	Perlis	393.600.000	69.021.150	108.408.044	571.344.000
		5	Kelantan	292.800.000	69.021.150	57.997.469	420.137.000
XX	BESITANG	1	Sekoci	416.400.000	69.021.150	58.857.977	544.594.000
		2	Bukit Selamat	542.400.000	69.021.150	57.255.617	666.992.000
		3	Halaban	718.800.000	69.021.150	83.465.558	871.602.000
		4	Bukit Mas	492.000.000	69.021.150	70.817.012	632.153.000
		5	PIR ABD Besitang	315.600.000	69.021.150	48.335.591	433.272.000
		6	Suka Jaya	340.800.000	69.021.150	32.708.806	442.845.000
XXI	PANGKALAN SUSU	1	Tanjung Pasir	366.000.000	69.021.150	48.819.837	484.156.000
		2	Paya Tampak	340.800.000	69.021.150	30.723.486	440.860.000
		3	Pintu Air	315.600.000	69.021.150	33.937.267	418.873.000
		4	Sei Meran	340.800.000	69.021.150	39.943.897	450.080.000

		5	Pulau Sembilan	315.600.000	69.021.150	45.465.444	430.401.000
		6	Pulau Kampai	391.200.000	69.021.150	88.335.701	548.872.000
		7	Sei Siur	366.000.000	69.021.150	68.748.909	504.085.000
		8	Alur Cempedak	315.600.000	69.021.150	40.107.174	425.043.000
		9	Pangkalan Siata	492.000.000	69.021.150	55.850.535	617.187.000
XXII	BABALAN	1	Securai Selatan	441.600.000	69.021.150	72.323.445	583.260.000
		2	Securai Utara	366.000.000	69.021.150	79.335.567	514.672.000
		3	Teluk Meku	391.200.000	69.021.150	102.439.383	562.975.000
		4	Pelawi Selatan	315.600.000	69.021.150	59.842.336	444.778.000
XXIII	PEMATANG JAYA	1	Pematang Tengah	366.000.000	69.021.150	54.941.205	490.277.000
		2	Damar Condong	366.000.000	69.021.150	33.044.870	468.381.000
		3	Perk. Damar Condong	290.400.000	69.021.150	27.571.534	387.308.000
		4	Perk. Perapen	315.600.000	69.021.150	28.559.199	413.505.000
		5	Limau Mungkur	315.600.000	69.021.150	25.044.027	409.980.000
		6	Serang Jaya Hilir	366.000.000	69.021.150	48.736.972	484.073.000
		7	Salahaji	366.000.000	69.021.150	81.252.070	516.588.000
		8	Serang Jaya	340.800.000	69.021.150	50.852.874	460.989.000
				97.503.600.000	16.565.076.000	11.093.784.100	125.162.460.100

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM



DIAN TRIANI, S.H.
NIP. 19800614 200502 2 001

